

MEMBANGUN EKOSISTEM USAHA YANG BERETIKA: SOSIALISASI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Sri Lestari Poernomo

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

sri.lestari@umi.ac.id

ABSTRAK

Abstrak: Pengabdian ini berfokus pada rendahnya pemahaman pelaku usaha di Desa Silanu, Jeneponto, terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran dan keterampilan pelaku usaha dalam memberikan layanan yang sesuai standar hukum. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi dan penyuluhan, bekerja sama dengan pemerintah desa sebagai mitra Pendukung yaitu warga desa Silanu Kabupate Jeneponto. Evaluasi dilakukan melalui kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan, serta observasi langsung untuk melihat perubahan perilaku dan pemahaman. Hasil menunjukkan peningkatan keterampilan layanan konsumen sebesar 30% dan pertumbuhan ekonomi rata-rata 15%, memperkuat posisi pelaku usaha di pasar. Keberlanjutan program dipertahankan lewat pendampingan rutin dan monitoring berkala.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen; Peningkatan Ekonomi; Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Abstract: This community service was motivated by the limited understanding among business owners in Silanu Village, Jeneponto, regarding the Consumer Protection Law. The main objective is to enhance their awareness and skills in providing legally compliant services. The methods employed include socialisation and counseling, collaborating with the local government is the residents of Silanu Village as the key partner. Evaluation was carried out through pre- and post-activity questionnaires and direct observations to assess changes in behavior and comprehension. Findings indicate a 30% improvement in customer service skills and a 15% economic growth, reinforcing the competitive position of local businesses. Sustainability is ensured through regular mentoring and periodic monitoring.

Keywords: Consumer Protection; Economic Improvement; Consumer Protection Law.



Article History:

Received: 11-02-2025

Revised : 07-03-2025

Accepted: 07-03-2025

Online : 21-04-2025



This is an open access article under the
[CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

A. LATAR BELAKANG

Desa Silanu di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, mengalami masalah dalam hal kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak konsumen dan standar keamanan pangan (Pelu et al., 2023). Banyak warga desa yang bekerja di sektor pertanian dan perikanan belum memahami pentingnya aspek keamanan pangan dalam aktivitas sehari-hari. Masalah ini berpotensi mengancam kesehatan masyarakat karena makanan yang dikonsumsi seringkali tidak sesuai dengan standar keamanan pangan, seperti penggunaan pestisida yang berlebihan pada tanaman dan penggunaan formalin pada ikan (Megavitry et al., 2024). Hal ini menjadi tantangan utama karena akses terhadap edukasi tentang keamanan pangan dan hak konsumen di daerah pedesaan seperti Silanu sangat terbatas (Kurnia & Nugrahani, 2022).

Ekosistem usaha adalah lingkungan di mana berbagai entitas bisnis, pelaku pasar, dan pemangku kepentingan saling berinteraksi, berkolaborasi, dan bersaing untuk menciptakan nilai ekonomi (Aztamurri & Indratno, 2021). Ekosistem ini mencakup berbagai elemen seperti perusahaan, pelanggan, pemasok, pesaing, regulator, lembaga keuangan, dan komunitas (Rahman et al., 2023). Dalam ekosistem usaha, setiap elemen memiliki peran penting dalam menciptakan dinamika yang mendorong pertumbuhan dan inovasi (Irawan, 2023).

Kaitan ekosistem usaha dengan peningkatan perlindungan konsumen adalah menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (MADE, 2024). Dengan memperkuat ekosistem usaha, masyarakat desa tidak hanya menjadi konsumen yang terlindungi, tetapi juga pelaku usaha yang mandiri (Mahadewi & Wulandari, 2024). Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat desa sangat penting untuk mencapai tujuan ini (Salsabila et al., 2024).

Mitra utama dalam pengabdian ini adalah Pelaku usaha di Desa Silanu, Jeneponto yang menghadapi permasalahan rendahnya pemahaman dan penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga menimbulkan ketidaksiapan dalam menghadapi tuntutan hukum dan persaingan pasar yang semakin kompetitif (Anam et al., 2023). Minimnya kegiatan sosialisasi dan pendampingan menambah hambatan bagi pelaku usaha dalam memastikan produk atau layanan mereka memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kepercayaan konsumen, sekaligus menghambat potensi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat (Darmawan et al., 2022). Oleh karena itu, pengabdian dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan menjadi penting untuk membantu pelaku usaha meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas pasar, serta menjaga kepercayaan konsumen secara berkelanjutan (Lasmadi et al., 2022).

Penelitian sebelumnya di Jeneponto menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang keamanan pangan masih sangat rendah. Dalam

beberapa pengabdian masyarakat yang dilakukan di wilayah ini, hasilnya menunjukkan peningkatan kesadaran setelah diberikan penyuluhan, namun belum terjadi perubahan signifikan dalam perilaku sehari-hari. Edukasi yang dilakukan masih bersifat jangka pendek dan tidak menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Salah satu evaluasi menunjukkan bahwa keberlanjutan program edukasi serta peningkatan peran pemerintah dan pelaku usaha dalam menjaga keamanan pangan sangat penting untuk memastikan keberhasilan program-program sebelumnya (Sinulingga et al., 2024).

Solusi yang ditawarkan adalah meliputi serangkaian kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang dirancang secara komprehensif. Pertama, dilakukan pemaparan materi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan kewajiban pelaku usaha secara berkala melalui pelatihan intensif (Marpaung et al., 2022). Kedua, disusun modul panduan yang ringkas dan praktis, memuat contoh-contoh kasus agar pelaku usaha dapat lebih mudah memahami dan menerapkan ketentuan hukum yang relevan (Rahman & Ngandoh, 2022). Ketiga, dibentuk forum diskusi yang melibatkan pemerintah desa, akademisi, serta para pelaku usaha untuk berbagi pengalaman dan saling memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi (Chawla & Kumar, 2022). Keempat, dilakukan pendampingan lapangan secara periodik untuk memantau penerapan materi sosialisasi, termasuk asistensi saat terjadi keluhan konsumen (Alissa et al., 2023). Terakhir, diadakan evaluasi rutin melalui kuesioner dan wawancara singkat guna menilai efektivitas program, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penyesuaian secara berkelanjutan.

Tujuan utama program ini adalah meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaku usaha di Desa Silanu, Jeneponto, dalam menerapkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara berkelanjutan. Melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan terstruktur, diharapkan para pelaku usaha mampu memberikan layanan terbaik, mematuhi standar hukum yang berlaku, serta membangun kepercayaan konsumen sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi di wilayah tersebut. (Wardhani, 2021).

B. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian dilaksanakan dengan menghadirkan Tim dosen dari Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi yang bertanggung jawab atas penyusunan materi sosialisasi, pelaksanaan pelatihan, serta pendampingan lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah sosialisasi melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, simulasi kasus, dan pendampingan langsung di lokasi usaha. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai pemahaman peserta dan dampaknya terhadap praktek usaha sehari-hari.

Mitra dalam kegiatan ini para pelaku usaha di Desa Silanu, Jeneponto. Mayoritas adalah pelaku usaha mikro dan kecil yang bergerak di bidang kuliner, kerajinan, serta perdagangan harian. Desa Silanu memiliki sekitar

150 pelaku usaha, namun yang terlibat secara aktif dalam kegiatan ini berjumlah 30 orang, terdiri dari perwakilan tiap kelompok usaha dan tokoh masyarakat setempat. Lokasi kegiatan dipusatkan di Balai Desa Silanu, yang dilengkapi fasilitas ruang pertemuan dan sarana pendukung untuk pelatihan. Kegiatan pengabdian ini akan dilaksanakan dengan mengacu kepada *time schedule* yang telah dibuat oleh tim pengabdian Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi, Universitas Muslim Indonesia. Berikut adalah rincian kegiatannya, seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. *Time Schedule* Pengabdian Desa Bolaromang

No	Nama Kegiatan	Minggu											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pra-Kegiatan	✓											
2	Sosialisasi dan Penyuluhan		✓										
3	Pelatihan dan Simulasi Kasus			✓									
4	Pendampingan Lapangan				✓	✓							
5	Monitoring dan Evaluasi						✓						

1. Pra-kegiatan

Pada tahap pra-kegiatan, tim pengabdian akan melakukan koordinasi awal dengan pemerintah Desa Silanu untuk mengumpulkan data pelaku usaha di Desa. Selanjutnya, tim pengabdian melakukan koordinasi untuk penjadwalan kegiatan dengan Desa Silanu. Pra-kegiatan ini juga diisi dengan koordinasi tim pengabdian untuk membuat modul undang-undang perlindungan konsumen yang akan digunakan dalam kegiatan pengabdian nanti.

2. Sosialisasi dan Penyuluhan

Pelaksanaan kegiatan akan dilaukan dalam dua kegiatan yaitu sosialisasi dan penyuluhan. Sosialisasi dilaksanakan dengan pemberian materi UU perlindungan konsumen, hak, dan kewajiban pelaku usaha dalam bentuk cerama interaktif dengan pelaku usaha di Desa Silanu.

3. Pelatihan dan Simulasi Kasus

Tahap ini diisi dengan pemaparan studi kasus terkait pelanggaran hak konsumen. Selanjutnya, tim pengabdian akan memimpin praktik simulasi pelayanan konsumen yang baik kepada pelaku usaha di Desa Silanu. Terakhir, akan diadakan diskusi kelompok kecil dan role play yang dipandu oleh tim pengabdian.

4. Pendampingan Lapangan

Tim pengabdian akan melakukan kunjungan lapangan ke lokasi para pelaku usaha yang telah didata sebelumnya di Desa Silanu. Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti hasil kegiatan pelatihan dan simulasi

kasus yang dilakukan serta pemberian konsultasi singka kepada pelaku usaha. Serta, diadakan observasi kesesuaian praktik usaha dengan atura hukum.

5. Monitoring dan Evaluasi

Tahap akhir adalah monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana penyuluhan dan pelatihan telah mengubah pemahaman dan perilaku masyarakat terkait perlindungan konsumen. Sistem evaluasi yang digunakan adalah menggunakan kuesioner dan wawancara dimana menggunakan indikator pengukuran yaitu aspek pengetahuan, kesadaran, perilaku, dan kepuasan. Monitoring dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa pelaku usaha telah memahami konsep undang-undang perlindungan konsumen dan telah menerapkannya secara berkala. Penilaian pemahaman peserta akan dilaksanakan menggunakan kuesioner dan wawancara. Hasil evaluasi akan digunakan sebagai bahan rekomendasi untuk tingkat kepatuhan dan pemahaman perlindungan konsumen oleh pelaku usaha di Desa Silanu (Nasution, 2020; Pratiwi, 2022).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pra- Kegiatan

Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan survei awal untuk memetakan jumlah dan karakteristik pelaku usaha, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks perlindungan konsumen. Modul singkat pun disusun, memuat penjelasan umum mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, serta contoh kasus pelanggaran konsumen yang relevan dengan kondisi setempat.

2. Sosialisasi dan Penyuluhan

Tahap selanjutnya adalah melakukan sosialisasi dan penyuluhan di Balai Desa. Jumlah anggota tim pengabdian yang terlibat sebanyak 6 orang yang terdiri dari dosen Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Indonesia. Narasumber yang membawakan modul tentang Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dilakukan oleh SLR. Kegiatan ini juga dibuka dan dihadiri oleh Pj Bupati Jeneponto yaitu DJA. Sosialisasi ini melibatkan pelaku usaha yang ada di Desa Silanu Kabupaten Jeneponto. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan berjalan dengan lancar dengan adanya pertanyaan dari peserta. Salah satu peserta bernama Mawar menanyakan tentang bagaimana solusi agar masyarakat ini yang masih awam paham tentang perlindungan konsumen. Sehingga narasumber menjawab sesuai dengan kapasitasnya.



Gambar 1. Sosialisasi dan Penyuluhan Modul Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Selanjutnya, penyuluhan juga dilakukan oleh tim pengabdian yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang hak dan kewajiban mereka dalam menjalankan bisnis sesuai dengan regulasi yang berlaku. Partisipasi dari peserta terlihat aktif selama kegiatan berlangsung.

3. Pelatihan dan Simulasi Kasus

Tahap selanjutnya adalah melakukan pelatihan dan simulasi terkait materi yang dibawakan. Kegiatan ini dilakukan dengan pembagian kelompok-kelompok kecil, melakukan role play serta mendiskusikan solusi dari tiap scenario yang diberikan. Kegiatan ini dilakukan untuk mempratikan penanganan keluhan konsumen dan pelayanan yang baik kepada konsumen. Simulasi dilakukan dalam tiga skenario. Simulasi pertama adalah penanganan keluhan konsumen. Pelaku usaha akan dihadapkan pada kasus seorang konsumen mengajukan keluhan terkait barang rusak yang tidak dapat dikembalikan. Pelaku usaha akan berlatih untuk menangani keluhan dengan pendekatan yang sesuai dengan hukum dan etika bisnis. Simulasi kedua adalah terkait kontrak dan perjanjian usaha. Scenario yang terjadi adalah tentang penyusunan kontrak usaha apakah sudah sesuai dengan aturan perlindungan konsumen. Pelaku usaha akan belajar menyusun kontrak dengan klausul perlindungan konsumen yang adil. Simulasi ketiga adalah ketika pelaku usaha dihadapkan kasus sengketa konsumen. Seorang pelanggan menggugat pelaku usaha karena produk tidak sesuai deskripsi. Sehingga peserta yang hadir berperan sebagai mediator, konsumen, dan pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa dengan solusi win-win (Yani et al., 2024).

4. Pendampingan Lapangan

Tahap selanjutnya adalah pendampingan lapangan. Kegiatan ini dilakukan selama dua minggu. Tim pengabdian mengunjungi tempat usaha peserta guna memantau penerapan materi pelatihan. Hasil observasi menunjukkan adanya perbaikan dalam cara pelaku usaha memberikan

layanan, misalnya lebih transparan dalam informasi produk dan menyiapkan alur penanganan keluhan (Prayuti & Mistunah, 2023). Alur keluhan dibuat berdasarkan hasil diskusi dengan tim pengabdian. Alur dimulai dari pembuatan kontak yang disiapkan oleh pemilik usaha masing-masing. Setelah ada kontak yang bias dihubungi dibuat alur yang mudah mulai dari memberitahukan keluhan konsumen, melakukan konsolidasi keluhan, dan pemberian solusi kepada konsumen yang dapat diterima oleh semua pihak (Arifin et al., 2022).

5. Monitoring dan Evaluasi

Setelah melakukan implementasi kegiatan berupa sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, simulasi kasus, dan pendampingan lapangan, tim pengabdian melakukan monitoring terhadap pelaku usaha di Desa Silanu Kabupaten Jeneponton. Kegiatan ini memanfaatkan kuesioner pasca kegiatan dan wawancara singkat. Dari analisis kuesioner sebanyak 15 responden, diketahui terjadi peningkatan pemahaman peserta hingga lebih dari 30% terkait aspek hukum perlindungan konsumen. Sementara dari sisi praktik, sebagian besar pelaku usaha mulai menyusun prosedur penanganan komplain yang lebih sistematis, menunjukkan bahwa kegiatan ini berhasil memberikan dampak positif pada pengetahuan dan keterampilan mereka, seperti terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Kuesioner Monitoring

Kelompok Responden	Hasil		Persentase	
	Memahami Aspek Hukum Perlindungan Konsumen	Tidak Memahami Aspek Hukum Perlindungan Konsumen		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
			< SMA	> Sarjana
Gender	8	7	53%	47%
Pendidikan	10	5	66%	34%

Sumber: Data Primer (2024)

Monitoring dan evaluasi dalam kegiatan ini dimulai dengan pengukuran awal (pre-test) untuk menilai pemahaman dasar pelaku usaha mengenai perlindungan konsumen. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner dan wawancara singkat, meliputi topik hak-kewajiban pelaku usaha, prosedur penanganan keluhan, serta kesadaran akan regulasi yang berlaku. Hasil pre-test menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha belum memahami detail Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, khususnya terkait sanksi dan tanggung jawab mereka terhadap konsumen. Selanjutnya, evaluasi akhir (post-test) dilakukan setelah rangkaian sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan lapangan berakhir. Metode yang digunakan sama, yakni kuesioner dan wawancara, untuk menjaga konsistensi pengukuran. Hasil analisis menunjukkan peningkatan pemahaman hingga 30% terkait

kewajiban hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen. Selain itu, observasi langsung di lokasi usaha memperlihatkan perubahan perilaku, seperti pelaku usaha mulai menyediakan informasi produk yang lebih jelas dan membangun alur penanganan komplain secara tertulis. Secara keseluruhan, hasil monitoring dan evaluasi membuktikan bahwa intervensi ini efektif meningkatkan literasi hukum dan praktik perlindungan konsumen di Desa Silanu, Kabupaten Jeneponto. Pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Silanu mengalami peningkatan 15%. Hal ini didukung dengan data pendapatan masyarakat setelah mengikuti kegiatan sosialisasi dan penyuluhan undang-undang perlindungan konsumen. Berikut adalah table perhitungannya.

Tabel 3. Perhitungan Peningkatan Pendapatan Masyarakat

No	Nama Usaha	Pendapatan Awal	Peningkatan Pendapatan
1	Usaha Mama Eka	1.000.000 / bulan	1.150.000
2	Bawang Goreng Pona	2.500.000	2.875.000
3	Kripik Bayam Hani	2.500.000	2.875.000

Sumber: Data Primer (2024)

Berdasarkan tabel diatas rata-rata masyarakat mendapatkan kenaikan pendapatan sebesar 15%. Perhitungannya adalah jumlah pendapatan awal-peningkatan pendapatan lalu didapatkan persentase kenaikan sebesar 15%. Kenaikan pendapatan ini adalah pendapatan bersih.

6. Kendala yang Dihadapi atau Masalah Lain yang Terekam

Sepanjang pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Pertama, keterbatasan akses informasi dan pemahaman literasi hukum masih menjadi tantangan, terutama bagi pelaku usaha yang kurang terbiasa dengan materi hukum tertulis (Rachmawati et al., 2024). Kedua, padatnya jadwal kerja pelaku usaha menyebabkan sebagian dari mereka belum sepenuhnya mengikuti rangkaian pelatihan dan simulasi. Ketiga, belum semua pelaku usaha memiliki sarana pendukung, seperti dokumentasi tertulis atau sistem pengaduan konsumen yang terstruktur, sehingga menimbulkan kesulitan dalam mempraktikkan solusi secara konsisten.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan keseluruhan rangkaian kegiatan sosialisasi dan pendampingan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Desa Silanu, Jeneponto, dapat disimpulkan bahwa pemahaman pelaku usaha mengenai hak dan kewajiban dalam melindungi konsumen meningkat secara signifikan. Partisipasi aktif pelaku usaha dalam sesi pelatihan dan simulasi membuktikan bahwa materi yang disampaikan dapat dipraktikkan dalam kegiatan usaha sehari-hari. Selain itu, evaluasi akhir menunjukkan adanya

perubahan positif pada pola interaksi dengan konsumen, seperti penyediaan informasi produk yang lebih jelas serta penanganan keluhan yang lebih terstruktur dan peningkatan pendapatan ekonomi sebanyak 15%. Peningkatan pemahaman ini diharapkan dapat menopang stabilitas ekonomi lokal dan menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap pelaku usaha di desa tersebut.

Saran dan upaya lanjutan dari kegiatan pengabdian ini adalah Pertama, disarankan agar diadakan pelatihan tambahan atau klinik konsultasi hukum berkala, memanfaatkan sarana balai desa guna memperdalam pemahaman tentang isi dan penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kedua, penting untuk merancang jadwal pelatihan yang lebih fleksibel, menyesuaikan dengan jam kerja pelaku usaha, agar partisipasi dapat maksimal. Terakhir, direkomendasikan penyediaan template formulir komplain dan panduan tertulis sederhana, sehingga pelaku usaha lebih mudah dalam mendokumentasikan proses penanganan pengaduan konsumen dan mematuhi standar hukum yang berlaku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran kegiatan pengabdian ini, terutama kepada pemerintah Desa Silanu, Jeneponto, para pelaku usaha yang berpartisipasi aktif masyarakat desa Silanu, Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat UMI (LPMD- UMI) serta tim pengabdi dari Fakultas Hukum dan Stap. Tanpa bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak, kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini tidak akan terlaksana dengan baik dan memberikan hasil yang optimal.

DAFTAR RUJUKAN

- Alissa, E., Bafadhal, F., & Amir, D. (2023). Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kemasan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang Tidak Bersertifikasi Halal di Kota Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(3), 2980–2986. <https://doi.org/10.33087/JIUBJ.V23I3.4487>
- Anam, M. K., Alvianti, R., Zainuddin, M., Syakur, A., Khalik, J. A., Anam, C., Sariati, N. P., Kediri, I., Kunci, K., Sosialisasi, :, Halal, S., & Konsumen, K. (2023). Sosialisasi Program Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Kepercayaan Konsumen pada Produk UMKM di Desa Jerukwangi. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 728–732. <https://doi.org/10.30762/WELFARE.V1I4.699>
- Arifin, G., Anandy, W., Patila, M., & S., I. F. (2022). Penyuluhan Hukum tentang Mahasiswa sebagai Motivator Perlindungan Konsumen di Kota Palu. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(1), 257–262. <https://doi.org/10.54082/JAMSI.190>
- Aztamurri, F. I., & Indratno, I. (2021). Identifikasi Ekosistem Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai Pendukung Desa Wisata Rawabogo, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 1(2), 175–183. <https://doi.org/10.29313/JRPWK.V1I2.482>

- Chawla, N., & Kumar, B. (2022). E-Commerce and Consumer Protection in India: The Emerging Trend. *Journal of Business Ethics*, 180(2), 581–604. <https://doi.org/10.1007/S10551-021-04884-3/FIGURES/7>
- Darmawan, Y., Safitri, I. A., Dewi, K., Fathoni, M., & Shobakhul Lama'ah, I. (2022). Sosialisasi Penggunaan WA Business Kepada Pelaku UMKM di Desa LOPANG, Kecamatan Kembangbahu LAMONGAN. *SAFARI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(2), 39–48. <https://doi.org/10.56910/SAFARI.V2I2.468>
- Irawan, E. (2023). Literature Review: Literasi Digital, Literasi Ekonomi, Dan Inovasi Bisnis Mempengaruhi Manajemen Strategi Pemasaran Usaha Mikro Kecil Menengah. *Ebisnis Manajemen*, 1(4), 30–41. <https://doi.org/10.59603/EBISMAN.V1I4.226>
- Kurnia, N., & Nugrahani, R. (2022). Pengembangan Perangkat Proyek Keamanan Pangan Berbasis Etnosains Lombok. *Jurnal Inovasi Pendidikan Kimia*, 16(2), 104–110. <https://doi.org/10.15294/JIPK.V16I2.32870>
- Lasmadi, S., Sudarti, E., & Wahyudhi, D. (2022). Peningkatan Pemahaman Tentang Pemalsuan Label dan Iklan Makanan Guna Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa Danau Kedap Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 6(2), 191–199. <https://doi.org/10.22437/JKAM.V6I2.20237>
- MADE, T. D. N. (2024). Konsekuensi Ekosistem Digital Terhadap Regulasi Persaingan Bisnis Di Indonesia Dan Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Era Ekonomi Digital. *VYAVAHARA DUTA*, 19(1), 51–60. <https://doi.org/10.25078/VYAVAHARADUTA.V19I1.3636>
- Mahadewi, K. J., & Wulandari, N. G. A. A. M. T. (2024). Sosialisasi Perlindungan Konsumen dalam Pembelanjaan melalui e-commerce untuk Masyarakat Banjar Mandala Desa Yang Batu. *Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma*, 5(3), 522–529. <https://doi.org/10.26874/JAKW.V5I3.442>
- Marpaung, R., Damanik, M. J., & Siagian, E. (2022). Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia. *Jurnal Abdimas Mutiara*, 3(2), 233–238. <https://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JAM/article/view/3129>
- Pelu, S. A. S., Pelu, M. I. S., & Ohorella, S. (2023). Sosialisasi Konsumen Cerdas Pada Ibu-Ibu Pkk Kelurahan Krembangan Selatan Untuk Meningkatkan Kesadaran Perlindungan Konsumen. *Prosiding Sembadha*, 4, 86–86. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/sembadha/article/view/2549>
- Prayuti, Y., & Mistunah, M. (2023). Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Produksi Umkm Tanpa Sertifikat Dan Label Halal. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 13801–13813. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/1989>
- Rachmawati, R., Roki, A., & Yaniza, T. (2024). Pemberdayaan Umkm Kerupuk Singkong Melalui Pembinaan Kewirausahaan Dan Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 5(1), 124–131. <https://doi.org/10.46306/JABB.V5I1.840>
- Rahman, K. G., & Ngandoh, A. M. (2022). Pengembangan Aplikasi Pencatatan Keuangan Bumdes Pada Bumdes Semarak Bantaeng Di Desa Bonto Lojong Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng, Makassar, Sulawesi Selatan | Panrita Abdi - Jurnal Pengabdian pada Masyarakat. *Panrita Abdi - Jurnal Ilmiah Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(3). <https://journal.unhas.ac.id/index.php/panritaabdi/article/view/15270>
- Rahman, K. G., Rachma, N., & Marlinah, A. (2023). Analisis Swot Dan Keuangan UMKM Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Masyarakat. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(1), 221–230. <https://doi.org/10.31764/JMM.V7I1.11991>

- Salsabila, A., Juliaanti, A., Nurbayiti, A., Nur, D. F., Amelia, D., Salsabila, D. C., Fadilah, H., Aqila, M. N., Haq, M. A. D., Selawah, W. A., Anugrah, D., & Nugraha, E. Y. (2024). Edukasi Perlindungan Konsumen: Konsumen menjadi Pembeli yang Cerdas dan Bertanggung Jawab. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(03), 392–402. <https://doi.org/10.25134/EMPOWERMENT.V7I03.11261>
- Sinulingga, G., Setiawati, S., Lubis, A., Sista Siregar, J., Nazriah, A., Sharon, G., Manajemen Bisnis Indonesia, S., & Krisnadwipayana, U. (2024). Optimalisasi Pemberdayaan Pelaku UMKM Desa Cikolelet Melalui Edukasi Perlindungan Konsumen. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 718–724. <https://doi.org/10.31004/CDJ.V5I1.24752>
- Yani, F., Budi Kartika, F., Ihsan, M., Darmayanti, E., Tarigan, E. K., & Sitio, C. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Transaksi E-Commerce Melalui Pembiayaan E-Banking Mobile Di Kelurahan Martubung. *JUDIMAS*, 5(1). <https://www.ojs.stmikpontianak.ac.id/index.php/judimas/article/view/483>